



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Suldkifli Alias Aso Bin Ardi;
2. Tempat lahir : Tajong;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tajong, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Andi Kadir, SH., Sarmawati, SH., dan Bakri Remmang, SH, semuanya Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2017, berkantor di Jalan MT.Haryono No.2 Tlp.082 291 815 698 Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/SK/III/2020/PN.WTP tertanggal 11 Maret 2020;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Suldkifli Alias Aso Bin Ardi, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki, mengusai senjata penikam atau penusuk berupa badik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Suldkifli Alias Aso Bin Ardi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Watampone;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) pasang taji panjangnya kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter);
  - 1 (satu) buah tas selempang warna merah;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat tempattajiDirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji untuk tidak lagi mengulang perbuatannya tersebut dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Bin Nuru pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Dusun Pammase Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Brigpol Rusdin Bin Siddin bersama saksi Brigpol Zauq Ichwan Sam Bin Drs. Sakka dan beberapa anggota Polsek Lappariaja melakukan tugas pengamanan acara music DJ kemudian sesaat setelah acara selesai saksi Brigpol Rusdin melihat ada orang yang sementara kumpul-kumpul sehingga saksi Brigpol Rusdin mendekati tempat tersebut, kemudian ada orang yang tidak dikenal menunjukkan kepada saksi Brigpol Rusdin bahwa Terdakwa yang tanpa hak membawa senjata penusuk jenis badik sehingga saksi Brigpol Rusdin langsung mendekati Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan sebilah senjata penusuk jenis badik dengan ciri-ciri bergagang kayu warna coklat lengkap dengan warangkanya, panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, ujungnya runcing, besi badik warna hitam dan lebar sekitar 5 (lima) cm, yang diselipkan pada pinggang kiri Terdakwa.
- Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke pihak yang berwajib Polsek Lappariaja.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wtp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 / LN No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahman, S.H Bin Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah menangkap Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis taji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Evan Sagita Putra;
- Bahwa pada waktu, saksi bersama dengan Tim anggota Kepolisian sedang bertugas untuk patroli di Desa Tirong Kec. Palakka, lalu kami melihat seseorang yang berperilaku mencurigakan ketika kami sedang melewatinya sehingga kami menghentikan kendaraan kami dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang warna merah yang dibawa oleh Terdakwa dan saat itulah kami menemukan didalamnya senjata penusuk jenis taji sebanyak 6 (enam) pasang;
- Bahwa ciri-ciri taji yang kami temukan pada waktu itu memiliki panjang sekitar 15 (lima belas) cm yang disimpan didalam dompet warna cokelat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata penusuk jenis taji untuk dibawa pulang karena taji tersebut bukan miliknya melainkan milik temannya yang saksi tidak ketahui namanya yang diberikan pada saat ditempat sabung ayam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini merupakan senjata tajam jenis taji yang telah disita dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Irwan Dandi Alias Onyong Bin Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah ditemukan membawa senjata penusuk jenis badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis taji tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis taji tersebut untuk dibawa pulang karena taji tersebut bukan miliknya melainkan milik Dirwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui senjata tajam jenis taji tersebut tidak dapat digunakan dalm hal pekerjaan dan taji tersebut dapat melukai dan membahayakan nyawa orang lain;
- Bahwa 6 (enam) pasang taji tersebut memiliki panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) dan saat diperlihatkan kepada saksi maka saksi dapat mengenalinya yang badik tersebut yang dibawa oleh Terdakwa pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Evan Sagita Putra Alias Evan Bin Akhmad Khaidir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah menangkap Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis taji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rahman;
- Bahwa pada waktu, saksi bersama dengan Tim anggota Kepolisian sedang bertugas untuk patroli di Desa Tirong Kec. Palakka, lalu kami melihat seseorang yang berperilaku mencurigakan ketika kami sedang melewatinya sehingga kami menghentikan kendaraan kami dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang warna

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang dibawa oleh Terdakwa dan saat itulah kami menemukan didalamnya senjata penusuk jenis taji sebanyak 6 (enam) pasang;

- Bahwa ciri-ciri taji yang kami temukan pada waktu itu memiliki panjang sekitar 15 (lima belas) cm yang disimpan didalam dompet warna coklat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata penusuk jenis taji untuk dibawa pulang karena taji tersebut bukan miliknya melainkan milik temannya yang saksi tidak ketahui namanya yang diberikan pada saat ditempat sabung ayam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini merupakan senjata tajam jenis taji yang telah disita dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan telah ditangkap sedang membawa senjata tajam jenis taji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa tujuan taji untuk dipakai di ayam pada saat mau di adu dan Terdakwa membawa taji tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa taji tersebut tidak dapat digunakan dalam hal pekerjaan karena taji tersebut termasuk senjata penusuk yang dapat melukai dan membahayakan nyawa orang lain;
- Bahwa taji tersebut Terdakwa peroleh dari Dirwan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Dirwan, Adi, Ami, Dandi ingin ke Desa Cinnong Kec. Barebbo untuk melihat sabung ayam, setiba disana Terdakwa melihat sabung ayam sudah dimulai, kemudian Terdakwa berteman pergi ke area sabung ayam, kemudian Dirwan memberikan tas yang berisi taji kepada Terdakwa kemudian Terdakwa selempang tas tersebut kemudian mundur dari area sabung ayam dan pergi kedekat motor untuk duduk, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa berteman pulang meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang tepatnya di Desa Tirong Kec. Palakka Terdakwa bersama Dandi diberhentikan oleh pihak kepolisian kemudian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dan saat digeledah petugas kepolisian menemukan taji tersebut didalam tas yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Polres Bone;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 6 (enam) pasang taji panjangnya kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter), 1 (satu) buah tas selempang warna merah, 1 (satu) buah dompet warna cokelat tempat taji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama M. Suldkifli Alias Aso Bin Ardi;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sedang membawa senjata tajam jenis taji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Dirwan, Adi, Ami, Dandi ingin ke Desa Cinnong Kec. Barebbo untuk melihat sabung ayam, setiba disana Terdakwa melihat sabung ayam sudah dimulai, kemudian Terdakwa berteman pergi ke area sabung ayam, kemudian Dirwan memberikan tas yang berisi taji kepada Terdakwa kemudian Terdakwa selempang tas tersebut kemudian mundur dari area sabung ayam dan pergi kedekat motor untuk duduk, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa berteman pulang meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang tepatnya di Desa Tirong Kec. Palakka Terdakwa bersama Dandi diberhentikan oleh pihak kepolisian kemudian ketika Terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dan saat digeledah petugas kepolisian menemukan taji tersebut didalam tas yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Polres Bone;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini merupakan senjata tajam jenis taji yang dibawa Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa taji tersebut Terdakwa peroleh dari Dirwan untuk dibawa pulang;
- Bahwa ciri-ciri dari taji yang telah disita dari Terdakwa adalah 6 (enam) pasang taji panjangnya sekitar 15 cm (lima belas sentimeter);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa taji merupakan salah satu alat peraga yang dipergunakan untuk dipasangkan pada ayam petarung Sabung Ayam dengan fungsi untuk melukai lawan tanding namun dapat juga difungsikan sebagai senjata menusuk sehingga dikategorikan sebagai senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt. No 12 Tahun 1951/LN No 78 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wtp





M. Suldkifli Alias Aso Bin Ardi telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951, disebutkan dengan tegas bahwa senjata dengan kategori senjata penikam, penusuk ataupun pemukul haruslah memiliki diberi hak atau izin untuk menguasai, memiliki, membawa, menyimpan, mengangkut dan atau mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dan pada saat ditangkap, ditemukan sebanyak 6 (enam) pasang taji yang panjangnya sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) dimana taji tersebut tersimpan didalam dompet warna coklat didalam tas selempang warna merah;

Menimbang, bahwa 6 (enam) pasang taji yang panjangnya sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai 6 (enam) pasang taji yang panjangnya sekitar 15 cm (lima belas sentimeter);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa, yaitu 6 (enam) pasang taji yang panjangnya sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) adalah taji yang telah Terdakwa bawa pada waktu itu merupakan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa meskipun taji tidak disebutkan secara spesifik dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 sebagai senjata tajam, akan tetapi secara umum, taji merupakan salah satu alat peraga yang dipergunakan untuk dipasangkan pada ayam petarung Sabung Ayam dengan fungus untuk melukai lawan



tanding namun dapat juga difungsikan sebagai senjata menusuk jika digunakan dengan cara menusukkan ke arah sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fungsi daripada taji tersebut, maka taji dianggap sebagai senjata senjata penusuk;

Menimbang, bahwa penguasaan taji haruslah seizin atau memiliki alasan-alasan tertentu menurut hukum untuk dikuasai, dipergunakan dan atau disimpan maka seharusnya Terdakwa memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menguasai maupun memiliki serta membawa taji;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka terhadap Unsur tanpa hak menguasai senjata penusuk, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 LN No.78 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 6 (enam) pasang taji panjangnya kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter), 1 (satu) buah tas selempang warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat taji, yang disita dari Terdakwa dan menurut undang-undang merupakan barang yang untuk penguasaannya haruslah memperoleh izin sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 LN No.78 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Suldikfil Alias Aso Bin Ardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata tajam" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) pasang taji panjangnya kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter);
  - 1 (satu) buah tas selempang warna merah;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat taji;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Surachmat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sitti Nurbaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Sulwahidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.**

**Surachmat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Khaerunnisa, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Sitti Nurbaya, S.H..**